

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 4 TAHUN 2010 SERI D.1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa landasan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah daerah membentuk peraturan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan peraturan daerah telah diatur mengenai teknik pembentukan peraturan daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan beberapa Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu dilakukan penggantian Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah;
- d. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ;
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon;
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
10. Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cirebon;
11. Panitia Legislasi Daerah adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati;
12. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan;
13. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Cirebon dengan persetujuan bersama Bupati Cirebon;
15. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
16. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis yang disusun oleh DPRD dan oleh Pemerintah Daerah;
17. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah Kabupaten Cirebon;
18. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon;
19. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Cirebon;
20. Peraturan Bupati Cirebon adalah Peraturan yang ditetapkan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
21. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Cirebon.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Peraturan daerah ini bertujuan :

- a. memberikan landasan yuridis dalam membentuk peraturan daerah; dan
- b. memberikan pedoman serta arahan dalam pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, transparan, akuntabel dan partisipatif.

## **BAB III ASAS PERATURAN DAERAH**

### **Pasal 3**

Dalam membentuk peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan daerah yang baik yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

#### Pasal 4

- (1) Materi muatan peraturan daerah mengandung asas :
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-Undang;
  - c. Peraturan pemerintah;
  - d. Peraturan presiden;
  - e. Peraturan daerah.
- (2) Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama bupati.
- (3) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 6

Kekuatan hukum peraturan daerah adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### Pasal 7

- (1) Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan peraturan daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

### Pasal 8

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam peraturan daerah.

### Pasal 9

- (1) Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan lainnya.

### Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, bupati menetapkan peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.
- (2) Peraturan bupati dan/atau keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB V**

### **PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

### Pasal 11

Raperda baik yang berasal dari DPRD atau bupati disusun berdasarkan Prolegda.

### Pasal 12

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh badan legislasi daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh panitia legislasi daerah.

### Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panitia legislasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dapat meminta atau memperoleh

bahan dan/atau masukan dari organisasi perangkat daerah, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program legislasi di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

#### Pasal 14

- (1) Hasil penyusunan rancangan program legislasi di lingkungan DPRD dan hasil penyusunan rancangan program legislasi di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka sinkronisasi.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun menjadi Prolegda yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman dan selanjutnya ditetapkan dalam keputusan bupati.

#### Pasal 15

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD maupun dari bupati disusun berdasarkan Prolegda.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat program pembentukan peraturan daerah dalam Prolegda jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah.
- (3) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh badan legislasi daerah dalam rapat paripurna.

### **BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konsultasi publik, pertemuan para ahli, dialog, diskusi, seminar dan/atau forum-forum lainnya yang efektif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dari pengaturan peraturan daerah yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan partisipasi masyarakat terhadap Raperda dari DPRD oleh badan legislasi daerah dan raperda dari bupati oleh panitia legislasi daerah.

## Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari bupati dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

**BAB VII****TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

## Bagian Kesatu

## Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah

## Pasal 18

- (1) Raperda dapat berasal dari DPRD atau bupati kecuali Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah hanya disampaikan oleh pemerintah daerah.
- (2) Raperda yang berasal dari DPRD atau bupati disertai naskah akademik dan penjelasan atau keterangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Raperda yang berasal dari bupati diatur dengan peraturan bupati.
- (4) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Prolegda.

## Pasal 19

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi daerah.
- (2) Raperda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

## Pasal 20

- (1) Raperda yang berasal dari bupati diajukan dengan surat pengantar bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Raperda yang berasal dari bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati.



### Pasal 21

Apabila dalam satu masa sidang bupati dan DPRD menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Raperda yang disampaikan oleh bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### Pasal 22

Naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling sedikit memuat :

BAB I Pendahuluan

- a. Latar belakang
- b. Identifikasi masalah
- c. Tujuan dan kegunaan
- d. Metode penelitian

BAB II Asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma

BAB III Materi muatan Raperda dan keterkaitan dengan hukum

BAB IV Penutup

## Bagian Kedua Pembahasan Peraturan Daerah

### Pasal 23

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau bupati dibahas oleh DPRD dan bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Pembahasan menitikberatkan pada substansi atau materi Raperda.
- (4) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
  - b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma;
  - c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan Raperda yang bersangkutan.
- (5) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/panitia khusus/badan legislasi daerah dan rapat paripurna.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan tata tertib DPRD.

### Pasal 24

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh bupati, disampaikan dengan surat bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati.
- (5) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh bupati.
- (6) Raperda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Raperda diatur dengan peraturan tata tertib DPRD.

### Bagian Ketiga Penetapan Peraturan Daerah

#### Pasal 25

- (1) Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Raperda yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 26

- (1) Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan bupati.
- (2) Naskah peraturan daerah yang telah ditandatangani oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun di sekretariat daerah dan diundangkan oleh sekretaris daerah
- (3) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh bupati terhitung sejak Raperda tersebut disetujui bersama, Raperda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Dalam hal sahnya Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kalimat pengesahannya berbunyi : “peraturan daerah ini dinyatakan sah”.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (6) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

- (7) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang sebelum ditetapkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Perubahan Tarif Retribusi

Pasal 27

Tarif retribusi daerah apabila akan diadakan perubahan dapat ditetapkan dengan peraturan bupati.

**BAB VIII**  
**EVALUASI DAN PEMBATALAN**

Pasal 28

Khusus untuk raperda yang harus dievaluasi, proses penetapan menjadi Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Raperda daerah tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD yang telah disetujui bersama DPRD disampaikan bupati kepada gubernur;
  - 2. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah; dan
  - 3. Apabila menteri gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan atas Raperda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama DPRD disampaikan bupati kepada gubernur untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan menteri keuangan;
  - 2. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah; dan
  - 3. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan atas Raperda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bupati mengkonsultasikan Raperda tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten kepada gubernur yang akan dibahas oleh badan koordinasi tata ruang daerah, setelah ada rekomendasi gubernur, bupati mengajukan konsultasi kepada kementerian yang membidangi urusan tata ruang yang dikoodinasikan oleh badan koordinasi tata ruang nasional dengan dilampiri rekomendasi gubernur, sebelum Raperda disetujui bersama DPRD.
2. Raperda sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah disetujui DPRD, disampaikan bupati kepada gubernur;
3. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah;
4. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan atas Raperda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Raperda tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama DPRD, disampaikan gubernur kepada gubernur untuk selanjutnya dikoodinasikan dengan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Bupati dapat menetapkan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah apabila gubernur tidak memberikan fasilitasi sesuai jangka waktu yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah diagendakan sebagai skala prioritas dalam Prolegda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Prolegda tahun berjalan telah ditetapkan, maka peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diagendakan dalam perubahan atas Prolegda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Dalam hal hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda bidang pajak, retribusi dan tata ruang harus dibahas kembali oleh DPRD dan bupati, maka pembahasan hasil evaluasi gubernur dilakukan oleh badan legislati daerah bersama pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.

#### Pasal 32

Hasil penyempurnaan Raperda hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 31, dilaporkan pada rapat paripurna DPRD berikutnya.

**Pasal 33**

- (1) Peraturan daerah disampaikan kepada pemerintah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.
- (3) Keputusan pembatalan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh pemerintah.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati mencabut peraturan daerah dimaksud.
- (5) Apabila daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, bupati dapat mengajukan keberatan kepada mahkamah agung.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan mahkamah agung tersebut menyatakan peraturan presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (7) Apabila pemerintah tidak mengeluarkan peraturan presiden untuk membatalkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peraturan daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

**BAB IX**  
**PENOMORAN DAN OTENTIFIKASI PERATURAN DAERAH**

**Pasal 34**

- (1) Penomoran dan otentifikasi peraturan daerah dilakukan oleh bagian hukum.
- (2) Penomoran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka nomor bulat.

**Pasal 35**

Peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor, diundangkan dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah.

**BAB X**  
**PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH**

Bagian Kesatu  
Perubahan Peraturan Daerah

Pasal 36

Perubahan peraturan daerah dilakukan dengan :

- a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan daerah; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan daerah.

Pasal 37

Perubahan peraturan daerah dapat dilakukan terhadap :

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat: atau
- b. kata, istilah, kalimat, angka dan/atau tanda baca.

Pasal 38

Jika peraturan daerah yang diubah mempunyai nama singkatan, peraturan daerah perubahan dapat menggunakan nama singkatan peraturan daerah yang diubah.

Pasal 39

Batang tubuh peraturan daerah perubahan terdiri atas :

- a. Pasal I memuat judul peraturan daerah yang diubah, dengan menyebutkan lembaran daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah.
- b. Jika peraturan daerah telah diubah lebih dari satu kali, pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada butir a, juga tahun dan nomor dari peraturan daerah perubahan yang ada serta lembaran daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku dan dalam hal tertentu, pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan daerah yang diubah.

Pasal 40

Jika dalam peraturan daerah perubahan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Pasal 41

Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah huruf kecil a, b, c dan seterusnya, yang diletakkan diantara tanda baca kurung.

## Pasal 42

Jika dalam peraturan daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberikan keterangan dihapus.

## Pasal 43

Perubahan peraturan daerah yang mengakibatkan sistematika peraturan daerah berubah, materi peraturan daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen), atau esensinya berubah, maka peraturan daerah yang diubah dapat dicabut dan disusun kembali dalam peraturan daerah yang baru.

## Pasal 44

- (1) Peraturan daerah yang telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan daerah, maka peraturan daerah tersebut dapat disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian pada:
  - a. urutan bab, bagian paragraf, pasal, ayat, angka atau butir;
  - b. penyebutan-penyebutan; dan
  - c. ejaan.
- (2) Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati dengan mengeluarkan suatu penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua  
Pencabutan Peraturan Daerah

## Pasal 45

Apabila peraturan daerah tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan daerah yang baru, peraturan daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan daerah yang tidak diperlukan tersebut.

## Pasal 46

Peraturan daerah hanya dapat dicabut melalui peraturan daerah yang setingkat atau produk hukum yang lebih tinggi.

## Pasal 47

Jika peraturan daerah yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan peraturan daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan daerah yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 48

Jika pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan daerah pencabutan tersendiri, peraturan daerah pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal I memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah atau yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku;
- b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan daerah pencabutan yang bersangkutan.

#### Pasal 49

Pencabutan peraturan daerah yang menimbulkan perubahan dalam peraturan daerah lain yang terkait, tidak mengubah peraturan daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

### **BAB XI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

#### Pasal 50

- (1) Penyusunan Raperda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **BAB XII PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN**

#### Bagian Kesatu Pengundangan

#### Pasal 51

- (1) Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

#### Pasal 52

- (1) Pengundangan peraturan daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Seri A : untuk peraturan daerah tentang APBD;
  - b. Seri B : untuk peraturan daerah tentang pajak daerah;
  - c. Seri C : untuk peraturan daerah tentang retribusi daerah;
  - d. Seri D : untuk peraturan daerah tentang kelembagaan;
  - e. Seri E : untuk peraturan daerah yang mengatur materi peraturan daerah selain huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Penulisan nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam buku agenda pengundangan.



**Pasal 53**

Peraturan daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

**Pasal 54**

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi peraturan daerah dengan penjelasan, dicatat dalam tambahan lembaran daerah.

**Pasal 55**

- (1) Peraturan daerah yang mempunyai penjelasan diberi nomor tambahan lembaran daerah.
- (2) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

**Bagian Kedua  
Penyebarluasan****Pasal 56**

- (1) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Penyebarluasan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau melalui cara-cara lainnya.
- (3) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah :
  - a. menyampaikan salinan otentik peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan berita daerah kepada kementerian/lembaga pemerintah non departemen dan pihak terkait;
  - b. menyediakan salinan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan berita daerah bagi masyarakat yang membutuhkan
  - c. Otentifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta kepada sekretaris daerah.

**Pasal 57**

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet.

**BAB XIII  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH****Pasal 58**

- (1) Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, bupati menetapkan peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.

- (2) Peraturan bupati dan/atau keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 59**

Setiap peraturan daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan peraturan bupati dan/atau keputusan bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 60**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dicabut, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 61**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 Desember 2010

**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**TTD**

**ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI D.1**